

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Pencegahan Perkawinan dibawah umur? jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan anak terkait tata cara pencegahan perkawinan yang dilakukan dibawah umur telah tercantum dalam suatu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dengan cara menambahkan keketentuan syarat yakni umur laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 Tahun dan apabila anak tersebut telah melakukan sebuah perkawinan harus dengan menggunakan alasan-alasan yang bersifat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup di muka pengadilan apabila seseorang anak tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana yang telah tercantum tersebut maka tidak dapat dilakukan permintaan dispensasi kawin yang dilakukan dipengadilan agama dan hakim akan melakukan penolakan dispensasi kawin tersebut karena tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keywords: Dispensasi Kawin, Pernikahan dibawah Umur, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The aim of this research is to find out what form of child protection is in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Regarding the Prevention of Underage Marriage? The type of research used in this research is normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are child protection related to procedures for preventing underage marriages that have been stated in a law. -Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely by adding provisions, namely that the age of the male and female must both be 19 years old and if the child has entered into a marriage, it must be based on the following reasons. urgent reasons accompanied by sufficient evidence before the court, if a child cannot fulfill the requirements as stated above, then a request for marriage dispensation cannot be made in a religious court and the judge will reject the marriage dispensation because it is not in accordance with terms and conditions in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage, Child Protection*

